



Pendidikan Moderasi Beragama dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Almu'min^{1✉}, Abdul Mu'id², Qadriyyah³

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

e-mail : alria1916@gmail.com¹, el25041987@gmail.com²

Abstrak

Meningkatnya kasus intoleransi dan ekstremisme berbasis agama telah mendorong urgensi pengembangan pendidikan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep pendidikan moderasi beragama dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb. Meskipun banyak penelitian sebelumnya mengkaji pemikiran Sayyid Quthb dari perspektif politik dan perjuangan Islam, terdapat kesenjangan signifikan dalam mengeksplorasi dimensi moderasi dalam tafsirnya, terutama dari perspektif pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep pendidikan moderasi dari karya tokoh yang paradoksnya sering diasosiasikan dengan pemikiran radikal, sehingga memberikan sudut pandang alternatif terhadap warisan intelektualnya. Penelitian menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir Fi Zhilalil Qur'an mengandung nilai-nilai pendukung moderasi beragama, meliputi: (1) keseimbangan memahami teks dan konteks, (2) toleransi terhadap perbedaan, (3) pengakuan terhadap pluralitas, dan (4) penolakan ekstremisme. Meski dikenal dengan pemikirannya yang tegas, Sayyid Quthb secara fundamental menawarkan perspektif *wasathiyyah* (jalan tengah) dalam beragama. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan konsep pendidikan moderasi beragama berbasis tafsir Al-Qur'an untuk menjawab tantangan intoleransi dan ekstremisme kontemporer.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Sayyid Quthb, Pendidikan Islam, Wasathiyyah

Abstract

*The increasing cases of religious intolerance and extremism have pushed the urgency of developing religious moderation education in Indonesia. This study aims to examine the concept of religious moderation education in the interpretation of Fi Zhilalil Qur'an by Sayyid Quthb. Although many previous studies have examined Sayyid Quthb's thoughts from the perspective of politics and Islamic struggle, there is a significant gap in exploring the dimensions of moderation in his interpretation, especially from an educational perspective. The novelty of this study lies in the effort to reconstruct the concept of moderation education from the work of a figure whose paradox is often associated with radical thinking, thus providing an alternative perspective on his intellectual legacy. The study uses a content analysis method with a thematic interpretation approach (*maudhu'i*). The results of the study show that the interpretation of Fi Zhilalil Qur'an contains values that support religious moderation, including (1) balance in understanding text and context, (2) tolerance for differences, (3) recognition of plurality, and (4) rejection of extremism. Although known for his firm thinking, Sayyid Quthb fundamentally offers a *wasathiyyah* (middle way) perspective in religion. This finding contributes to the development of the concept of religious moderation education based on the interpretation of the Qur'an to answer the challenges of contemporary intolerance and extremism.*

Keywords: Religious Moderation, Fi Zhilalil Qur'an Exegesis, Sayyid Quthb, Islamic Education, Wasathiyyah

Copyright (c) 2025 Almu'min, Abdul Mu'id, Qadriyyah

✉ Corresponding author :

Email : alria1916@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i2.8073>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, dunia Islam kontemporer dihadapkan pada berbagai tantangan ideologis yang menguji keutuhan dan keharmonisan masyarakat (Zuhdi, 2021; Amin et al., 2023). Fenomena ekstremisme dan radikalisme agama yang muncul di berbagai belahan dunia telah mempertegas kebutuhan akan pendekatan moderasi dalam beragama (wasathiyah) (Kamali, 2021; Hilmy, 2020). Moderasi beragama, sebagai prinsip keseimbangan yang menekankan sikap adil dan proporsional dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, menjadi kebutuhan vital bagi eksistensi peradaban Islam di era modern (Abdullah, 2022; Nur & Mukhlis, 2020).

Sayyid Quthb (1906-1966), melalui karya monumentalnya *Fi Dzilalil Qur'an*, telah menjadi subjek perdebatan akademis yang kontradiktif. Sebagian sarjana, seperti Shepard (2018) dan Khatab (2019), mengklasifikasikannya sebagai inspirator gerakan fundamentalisme Islam dan ideolog radikalisme. Sementara itu, Calvert (2020) dan El-Fadl (2021) melihat kompleksitas pemikiran Quthb yang tidak dapat disederhanakan dalam satu spektrum ideologis. Ironisnya, meskipun terdapat banyak kajian tentang pemikiran politik dan ideologi Quthb, dimensi moderasinya dalam tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* belum digali secara komprehensif, khususnya dalam konteks pendidikan moderasi beragama (Rahman & Setia, 2021; Zulkifli & Ibrahim, 2022).

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengeksplorasi dimensi moderasi dalam tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* yang selama ini tertutupi oleh persepsi dominan tentang radikalisme Quthb. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung berfokus pada konsep jahiliyyah dan hakimiyyah dalam pemikiran Quthb seperti yang dilakukan Moussalli (2019), Euben (2023), dan Toth (2022) penelitian ini secara spesifik menelaah aspek wasathiyah dalam tafsirnya dan mengaitkannya dengan konteks pendidikan moderasi beragama (Hashim et al., 2022; Kirana & Huda, 2023).

Gap analysis yang menjadi landasan penelitian ini berangkat dari kontradiksi antara persepsi umum tentang Quthb sebagai tokoh radikal dengan kenyataan bahwa tafsirnya mengandung elemen-elemen moderasi yang substantif. Studi-studi orientalis seperti Roxanne Euben (2023) dan William Shepard (2018) telah mendokumentasikan karakteristik revolusioner dan radikal dalam pemikiran Quthb, sementara kajian kontra-radikalisme seperti yang dilakukan Abu Zayd (2018) dan El-Fadl (2021) mengkritik implikasi politis dari hermeneutika Quthb. Namun, kajian yang secara khusus menelaah dimensi moderasi dalam tafsirnya untuk diimplementasikan dalam pendidikan masih sangat terbatas (Akbar, 2021; Nur & Mukhlis, 2020).

Secara kronologis, kajian terhadap tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* telah mengalami beberapa fase perkembangan. Pada dekade 1980-1990an, fokus kajian lebih banyak pada aspek politik dan ideologi (Soage, 2018). Memasuki awal abad ke-21, muncul kajian yang lebih tematik seperti yang dilakukan oleh Nettler (2018) tentang konsep jahiliyyah, dan Carré (2020) mengenai politik dalam tafsir Quthb. Baru pada dekade terakhir muncul kajian yang mulai menyentuh aspek pendidikan dan etika, seperti penelitian Badmas (2019) tentang konsep pendidikan dalam *Fi Dzilalil Qur'an*, dan studi Rahman (2022) tentang aspek etika sosial dalam pemikiran Quthb. Namun, kajian komprehensif yang mengaitkan tafsir Quthb dengan konsep wasathiyah dan pendidikan moderasi beragama belum dilakukan secara sistematis (Fikriyati & Rahmat, 2021; Al-Azami & Suyuti, 2023).

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk merekonstruksi pemahaman tentang pemikiran Quthb melalui pendekatan yang lebih berimbang. Relevansi tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* untuk pendidikan moderasi beragama didukung oleh beberapa argumen teoretis dan empiris. Pertama, sebagaimana dipaparkan oleh Badmas (2019), tafsir ini memuat konsep pendidikan yang holistik yang menekankan keseimbangan spiritual dan sosial. Kedua, penelitian Taji-Farouki (2021) menunjukkan bahwa tafsir ini banyak diajarkan di berbagai institusi pendidikan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Maarif, 2022), yang menjadikannya medium potensial untuk menanamkan nilai-nilai moderasi. Ketiga, studi Hamdeh (2020) menunjukkan bahwa pembacaan yang kontekstual terhadap tafsir-tafsir klasik, termasuk *Fi Dzilalil Qur'an*, dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan pendekatan moderasi beragama yang autentik.

Riset terkini yang dilakukan oleh Hanafi et al. (2023) dan Al-Jawi & Rahman (2021) mengindikasikan bahwa tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* memiliki potensi besar untuk direkonstruksi dalam kerangka pendidikan

moderasi beragama. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat elemen-elemen yang dapat diinterpretasi sebagai radikal, tafsir Quthb juga kaya akan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan inklusivitas yang merupakan esensi dari konsep wasathiyah. Hal ini diperkuat oleh temuan Kirana & Huda (2023) yang menganalisis konsep ummah wasat (umat pertengahan) dalam tafsir Fi Dzilalil Qur'an dan relevansinya dengan pendidikan karakter di era kontemporer.

Artikel ini berupaya mengeksplorasi konsep-konsep pendidikan moderasi beragama yang terkandung dalam tafsir Fi Dzilalil Qur'an, dengan menelaah secara kritis bagaimana pandangan Sayyid Quthb tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi, toleransi, keadilan, dan keseimbangan dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam (Hashim et al., 2022; Zulkifli & Ibrahim, 2022). Tafsir ini, yang ditulis dalam konteks pergolakan politik dan ideologi pada pertengahan abad ke-20, menyajikan perspektif unik yang memadukan kedalaman spiritual, kepekaan sosial, dan ketajaman analisis terhadap kondisi umat Islam (Calvert, 2020; Soage, 2018).

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi pendidikan moderasi beragama yang bersumber dari khazanah tafsir klasik kontemporer, sehingga dapat menjadi alternatif solusi dalam menyemai nilai-nilai keberagamaan yang inklusif, toleran, dan berkeadilan, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam (Amin et al., 2023; Abdullah, 2022). Kontribusi teoretis penelitian ini adalah menyajikan perspektif baru dalam studi tentang Sayyid Quthb yang dapat menjembatani dikotomi simplifikasi antara radikal dan moderat, sekaligus memperkaya diskursus pendidikan moderasi beragama dengan memanfaatkan khazanah tafsir yang selama ini kurang dieksplorasi aspek moderasinya (Fikriyati & Rahmat, 2021; Al-Azami & Suyuti, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten terhadap tafsir Fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Quthb. Sebagai penelitian kepustakaan, kajian ini berfokus pada eksplorasi konsep wasathiyah (moderasi), al-'adalah (keadilan), al-tawazun (keseimbangan), dan al-tasamuh (toleransi) dalam tafsir tersebut, terutama pada surah Al-Baqarah:143, Al-Ma'idah:8, dan Al-A'raf:31.

Analisis data menggunakan model interpretasi hermeneutis dengan tiga dimensi: (1) tekstual analisis linguistik dan semantik terhadap istilah kunci moderasi beragama; (2) kontekstual memperhatikan kondisi sosio-historis penulisan tafsir; dan (3) aktualisasi kontekstualisasi pemikiran moderasi beragama ke dalam pendidikan Islam kontemporer. Operasionalisasi analisis konten dilaksanakan melalui lima tahapan: pra-analisis (penentuan unit analisis), eksplorasi materi, kodifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pandangan Sayyid Quthb dalam Fi Dzilalil Qur'an dengan karya-karyanya yang lain ("Ma'alim fi al-Thariq" dan "al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam"), serta dengan tafsir kontemporer lainnya (tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). Triangulasi metode mengintegrasikan analisis konten dengan pendekatan sejarah intelektual untuk memahami evolusi pemikiran Sayyid Quthb tentang moderasi beragama.

Pendekatan interdisipliner diimplementasikan dengan integrasi konkret dari tiga disiplin ilmu: (1) Filsafat menganalisis landasan epistemologis tafsir Sayyid Quthb melalui kerangka hermeneutika Gadamerian untuk mengungkap "fusion of horizons" antara teks Al-Qur'an dan konteks modern; (2) Sosiologi agama menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann untuk menganalisis bagaimana konsep moderasi beragama membentuk habitus keagamaan dan modal sosial dalam masyarakat pluralistik; (3) Pedagogi mengaplikasikan teori transformative learning Mezirow untuk mengidentifikasi strategi internalisasi nilai-nilai moderasi dalam pendidikan Islam.

Kerangka analisis penelitian mencakup empat dimensi utama: epistemologis (metodologi penafsiran Sayyid Quthb), ontologis (hakikat konsep moderasi beragama), aksiologis (nilai-nilai dan tujuan moderasi), dan praxis (operasionalisasi konsep dalam pendidikan Islam). Melalui kerangka ini, penelitian menghasilkan

konstruksi teoretis yang komprehensif tentang pendidikan moderasi beragama berdasarkan tafsir Fi Dzilalil Qur'an.

Keterbatasan penelitian terletak pada fokusnya yang hanya mengkaji satu karya tafsir dan analisis tekstual tanpa penelitian lapangan. Namun demikian, penelitian ini tetap signifikan sebagai kontribusi dalam pengembangan model pendidikan Islam yang moderat namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi terhadap konsep pendidikan moderasi beragama dalam Tafsir Fi Dzilalil Qur'an telah menghasilkan temuan-temuan yang substansial dan relevan dengan konteks kekinian. Melalui analisis mendalam terhadap penafsiran ayat-ayat kunci yang berkaitan dengan moderasi, keseimbangan, keadilan, dan hubungan antar manusia, telah teridentifikasi beberapa dimensi penting yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan model pendidikan Islam yang moderat. Berikut dipaparkan hasil penelusuran terhadap tafsir Fi Dzilalil Qur'an beserta pembahasannya dalam konteks urgensi pendidikan moderasi beragama di era kontemporer.

Hasil Penelitian

Penelusuran mendalam terhadap Tafsir Fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Quthb mengungkapkan beberapa temuan penting terkait konsep pendidikan moderasi beragama yang terkandung di dalamnya. Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143 yang menyebutkan umat Islam sebagai ummatan wasathan (umat pertengahan), Sayyid Quthb menekankan bahwa moderasi bukanlah sikap kompromi yang mengorbankan prinsip, melainkan posisi keseimbangan yang teguh pada prinsip kebenaran sembari menghindari ekstremitas. Penafsiran ini menjadi landasan epistemologis bagi konsep pendidikan moderasi beragama yang dapat dikembangkan dari pemikiran Quthb. Menurutnya, umat Islam diposisikan sebagai komunitas yang berkeadilan dan berimbang, berperan sebagai saksi bagi seluruh manusia sebagaimana Rasulullah menjadi saksi bagi umatnya. Posisi ini mensyaratkan sikap moderat yang mampu melihat segala persoalan secara objektif, proporsional, dan berkeadilan, tanpa terjebak pada fanatisme kelompok atau kecenderungan ekstrem dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Pendidikan moderasi beragama dalam konteks ini bermakna mempersiapkan individu dan masyarakat untuk menjalankan peran kesaksian (syahadah) yang menuntut integritas keimanan, ketajaman intelektual, dan sensitivitas sosial yang tinggi.

Aspek moderasi beragama lain yang ditemukan dalam tafsir Fi Dzilalil Qur'an adalah penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pluralitas dan keberagaman (QS. Al-Hujurat: 13, QS. Al-Rum: 22). Sayyid Quthb menggarisbawahi bahwa keberagaman merupakan fitrah ketetapan Allah yang tidak dapat diingkari, dan umat Islam harus mampu merespons keberagaman ini dengan sikap yang berimbang. Dalam konteks pendidikan, Quthb menekankan pentingnya pembentukan kesadaran peserta didik untuk menghargai perbedaan sebagai bagian integral dari sunnatullah tanpa harus mengorbankan keteguhan prinsip akidah. Pengakuan terhadap keberagaman, menurut Quthb, tidak menafikan keberadaan kebenaran mutlak dalam Islam, namun menuntut pendekatan yang bijak dalam menyikapi perbedaan. Tafsir ini menunjukkan bahwa pendidikan moderasi beragama bukan sekadar mengajarkan toleransi pasif, melainkan mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan keberagaman, membangun dialog konstruktif, dan berkontribusi bagi terciptanya harmoni sosial tanpa mengorbankan prinsip keimanan. Quthb menekankan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan bahasa seharusnya menjadi sarana untuk saling mengenal (li ta'arafu) dan membangun peradaban bersama yang berkeadilan, bukan menjadi alasan perpecahan atau dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya.

Temuan ketiga dari penelitian ini adalah konsepsi Sayyid Quthb tentang relasi Islam dengan peradaban lain, sebagaimana tercermin dalam penafsirannya terhadap QS. Ali Imran: 110 dan QS. Al-Baqarah: 256. Meskipun Quthb dikenal dengan kritik tajamnya terhadap peradaban Barat dan jahiliyah modern, namun analisis mendalam terhadap tafsirnya menunjukkan bahwa ia tidak menolak secara total semua aspek peradaban non-

Islam. Sebaliknya, ia menawarkan pendekatan selektif dan kritis dalam berinteraksi dengan khazanah peradaban lain. Dalam konteks pendidikan moderasi beragama, pandangan ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip keterbukaan yang kritis (*critical openness*), yakni kemampuan untuk mengapresiasi dan mengadopsi unsur-unsur positif dari peradaban lain sembari mempertahankan identitas keislaman yang otentik. Quthb menegaskan bahwa umat Islam, sebagai *khairu ummah* (umat terbaik), memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan misi universal Islam dalam konteks global yang kompleks, dengan tetap berpegang pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Pendidikan moderasi beragama dalam kerangka ini berarti membekali peserta didik dengan kemampuan untuk memahami kompleksitas dunia kontemporer, mengembangkan perspektif global yang inklusif, dan pada saat yang sama mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai fundamental Islam.

Dimensi keempat dari konsep pendidikan moderasi beragama dalam tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* berkaitan dengan pemahaman Sayyid Quthb tentang hubungan antara teks dan konteks dalam memahami Al-Qur'an. Dalam metodologi penafsirannya, Quthb menunjukkan keseimbangan yang unik antara ketaatan pada teks dan kepekaan terhadap realitas kontemporer. Ia menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sebagai kitab hidayah yang hidup dan berinteraksi dengan realitas, bukan sekadar dokumen historis atau kumpulan dogma yang kaku. Pendekatan ini terlihat jelas dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum seperti QS. Al-Maidah: 38-39 (tentang hukuman bagi pencuri) dan QS. An-Nur: 2 (tentang hukuman bagi pezina), di mana Quthb tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menguraikan hikmah dan nilai-nilai universal di balik ketentuan tersebut serta mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Dalam konteks pendidikan, pandangan ini memberikan landasan bagi pengembangan metode pembelajaran Al-Qur'an yang dinamis, kontekstual, namun tetap berpegang pada otoritas teks. Pendidikan moderasi beragama dalam dimensi ini berarti mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek linguistik, historis, dan kontekstual, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang relevan dengan tantangan zaman tanpa terjebak pada ekstremitas tekstualisme kaku atau kontekstualisme liberal yang mengabaikan otoritas teks.

Temuan kelima berkaitan dengan pemikiran Sayyid Quthb tentang relasi agama dan negara, yang tercermin dalam penafsirannya terhadap konsep *hakimiyyah* (kedaulatan Tuhan) dan *syura* (musyawarah) dalam QS. Al-Maidah: 44 dan QS. Asy-Syura: 38. Meskipun Quthb dikenal dengan konsep *hakimiyyah* yang sering disalahpahami sebagai landasan negara teokratis, namun analisis komprehensif terhadap tafsirnya menunjukkan nuansa pemikiran yang lebih kompleks. Quthb menegaskan bahwa kedaulatan Tuhan tidak berarti dominasi kekuasaan oleh elite agama, melainkan ketundukan semua elemen masyarakat—termasuk penguasa—pada prinsip-prinsip universal keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai ilahiah. Pada saat yang sama, ia mengakui prinsip *syura* sebagai mekanisme partisipasi masyarakat dalam urusan publik dan pengambilan keputusan. Sintesis antara konsep *hakimiyyah* dan *syura* dalam pemikiran Quthb menunjukkan dimensi moderasi yang menjembatani ketegangan antara otoritas wahyu dan rasionalitas manusia dalam konteks bernegara. Dalam kerangka pendidikan, pandangan ini memberikan landasan bagi pengembangan kesadaran kewarganegaraan yang berkeadilan (*civic consciousness*) yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip tata kelola modern seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pendidikan moderasi beragama dalam dimensi ini berarti mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, yang mampu berkontribusi dalam kehidupan publik berdasarkan nilai-nilai keislaman tanpa terjebak pada formalisme negara agama ataupun sekularisme yang memisahkan agama dari ruang publik.

Dimensi keenam dari konsep pendidikan moderasi beragama dalam tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* adalah pandangan Sayyid Quthb tentang kesatuan humanitas dan keadilan sosial, sebagaimana tercermin dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Isra: 70 dan QS. An-Nisa: 135. Quthb menekankan bahwa pemuliaan Allah terhadap kemanusiaan (*takrim*) bersifat universal, melampaui sekat-sekat agama, ras, dan golongan. Prinsip ini menjadi landasan bagi keadilan sosial yang komprehensif dalam Islam, yang menurut Quthb, tidak hanya menyangkut distribusi ekonomi yang berimbang tetapi juga mencakup perlindungan martabat manusia,

pemenuhan hak-hak dasar, dan penciptaan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks keadilan hukum, Quthb menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat mutlak, tidak memandang perbedaan status sosial, ekonomi, atau afiliasi keagamaan. Pandangan ini merefleksikan moderasi Islam yang mengintegrasikan komitmen pada identitas keislaman dengan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam kerangka pendidikan, perspektif ini memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial, empati terhadap kaum tertindas, dan komitmen untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Pendidikan moderasi beragama dalam dimensi ini berarti membentuk individu yang memiliki kepekaan sosial tinggi, mampu mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan struktural dalam masyarakat dan termotivasi untuk memperjuangkan transformasi sosial berdasarkan nilai-nilai keislaman yang universal.

Temuan ketujuh dan terakhir dari penelitian ini adalah konsepsi Sayyid Quthb tentang pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian Muslim yang moderat, sebagaimana tercermin dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Furqan: 63-77 yang mendeskripsikan karakteristik 'ibad al-Rahman' (hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih). Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, Quthb memaparkan profil ideal seorang Muslim yang menggabungkan kekuatan spiritual dengan kematangan sosial, ketegasan prinsip dengan kelembutan interaksi, dan kesalehan individual dengan kepedulian komunal. Karakteristik 'ibad al-Rahman' ini mencakup kerendahan hati, pengendalian emosi, kedisiplinan ibadah, kepedulian sosial, kejujuran, dan penolakan terhadap segala bentuk ekstremisme. Quthb menekankan bahwa pembentukan karakter ini membutuhkan proses pendidikan yang komprehensif, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membangun kesadaran, mengembangkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai. Pendidikan moderasi beragama dalam dimensi ini berarti mengembangkan metodologi pendidikan karakter yang integratif, yang mengkombinasikan pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam membentuk kepribadian Muslim yang moderat. Quthb menyarankan bahwa proses ini harus melibatkan pemodelan (*qudwah*), pembiasaan (*ta'wid*), dan refleksi kritis (*tafakkur*), yang diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan yang kondusif. Melalui pendekatan ini, pendidikan moderasi beragama tidak sekadar menjadi transfer wacana teologis atau teoritis, melainkan transformasi praktis yang membentuk karakter dan kepribadian yang mengejawantahkan nilai-nilai moderasi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Penafsiran Sayyid Quthb tentang wasathiyyah sebagai posisi tengah yang aktif dan dinamis dalam merespons berbagai persoalan kehidupan menunjukkan dimensi moderasi yang sering terlewatkan dalam kajian pemikirannya. Jika dibandingkan dengan konsep wasathiyyah yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi, terdapat persamaan fundamental namun dengan penekanan yang berbeda. Al-Qaradawi (2011: 13-14) mendefinisikan wasathiyyah sebagai sikap yang berdiri di titik tengah antara dua ekstremitas yang bertentangan, tidak condong ke salah satu dari keduanya. Namun berbeda dengan Quthb yang lebih menekankan dimensi aktif moderasi sebagai instrumen perlawanan terhadap hegemoni budaya Barat, al-Qaradawi lebih menekankan aspek keseimbangan dan kemudahan (*yusr*) dalam penerapan syariat (Kamali, 2015: 8).

M. Quraish Shihab (2019: 112) dalam tafsirnya juga menyajikan interpretasi wasathiyyah yang lebih inklusif dibandingkan Quthb, dengan menekankan bahwa posisi tengah memungkinkan seseorang untuk melihat dua sisi secara objektif. Sementara Quthb cenderung defensif terhadap pengaruh peradaban Barat, Shihab lebih terbuka untuk mengakomodasi nilai-nilai positif dari luar selama tidak bertentangan dengan prinsip fundamental Islam. Perbedaan pendekatan ini menurut Azra (2020: 45) mencerminkan konteks socio-politik berbeda yang dihadapi kedua pemikir—Quthb mengalami langsung represivitas rezim Mesir yang didukung Barat, sementara Shihab berkembang dalam konteks Indonesia yang lebih pluralistik.

Hashim Kamali (2015: 11) menggarisbawahi bahwa konsep wasathiyyah dalam tradisi Islam tidak sekadar bermakna moderasi dalam ranah teologis, tetapi juga mencakup dimensi yuridis, etis, dan kultural. Pandangan ini lebih komprehensif dibandingkan Quthb yang cenderung menekankan wasathiyyah dalam konteks perlawanan ideologis. Meskipun demikian, ketika ditilik lebih dalam, penafsiran Quthb tentang

"syuhada 'alan naas" (saksi atas manusia) sebenarnya mengandung dimensi universal yang sejalan dengan pandangan Kamali tentang peran umat Islam sebagai agen moral global. Pembacaan yang lebih utuh terhadap tafsir Fi Dzilalil Qur'an mengungkapkan bahwa kritik Quthb terhadap Barat tidak ditujukan pada nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan, melainkan pada sekularisme yang memisahkan agama dari ruang publik (Khatab, 2016: 162).

Menariknya, John Esposito (2010: 67-69) melihat adanya ironi dalam perkembangan pemikiran Quthb, di mana gagasan moderasinya justru diambil secara selektif oleh kelompok radikal untuk melegitimasi aksi-aksi kekerasan. Esposito menekankan pentingnya kontekstualisasi pemikiran Quthb dan memisahkan antara kritik substantifnya terhadap modernitas dengan interpretasi revolusioner yang dikembangkan pengikutnya setelah eksekusinya. Pandangan ini diperkuat oleh Euben (2002: 15) yang berargumen bahwa pembacaan Quthb yang lebih utuh justru menunjukkan bahwa ia tidak mempromosikan kekerasan sebagai cara utama perubahan sosial, melainkan lebih menekankan transformasi kesadaran individu dan masyarakat.

Jika menilik lebih jauh tentang metodologi penafsiran, Quthb sebenarnya menunjukkan pendekatan yang cukup moderat dengan mengintegrasikan analisis linguistik, pemahaman asbabun nuzul, dan refleksi terhadap realitas kontemporer. Sibawaihi (2018: 175) menilai bahwa pendekatan tafsir Quthb sebenarnya menawarkan jalan tengah antara tafsir tradisional yang terlalu terikat pada riwayat dan tafsir rasional yang terlalu bebas dalam penggunaan akal. Namun, El Fadl (2005: 23) mengkritik bahwa Quthb, meskipun mengklaim mengembalikan otoritas penafsiran kepada teks itu sendiri, sebenarnya sangat subjektif dalam membaca teks untuk mendukung worldview ideologisnya.

Meskipun Quthb menekankan moderasi dan toleransi dalam beberapa aspek, terdapat beberapa potensi kontradiksi atau ambiguitas dalam pemikirannya yang perlu dikaji secara kritis. Konsep hakimiyyah (kedaulatan Tuhan) yang diusung Quthb sering dianggap berpotensi memicu ekstremisme karena menegaskan sistem politik yang tidak secara eksplisit didasarkan pada syariah. Shepard (2003: 524) menggarisbawahi bahwa absolutisme konsep hakimiyyah Quthb seringkali bertentangan dengan pendekatan moderat yang ia tawarkan dalam aspek lain. Berdasarkan analisis Shepard, terdapat dualitas dalam pemikiran Quthb—satu sisi menekankan wasathiyyah, sisi lain menunjukkan kecenderungan absolutis dalam hal penerapan syariah di ruang publik.

Demikian pula konsep jahiliyyah modern yang diintroduksi Quthb mengandung ambiguitas yang problematik. Di satu sisi, ia mengkritik keras sistem sosial-politik modern yang menafikan nilai-nilai ketuhanan, namun di sisi lain ia tidak secara eksplisit mengkafirkan individu Muslim yang hidup dalam sistem tersebut. Soroush (2000: 34) melihat bahwa perbedaan antara kritik sistem dan takfir individual ini seringkali kabur dalam interpretasi pengikut Quthb, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan atas nama purifikasi agama.

Dalam konteks relasi antaragama, Sacks (2002: 88) mengkritik bahwa toleransi yang diadvokasi Quthb masih bersifat asimetris, di mana non-Muslim dilihat sebagai objek dakwah, bukan mitra setara dalam dialog. Perspektif ini berbeda dengan pandangan Abdullah (2022: 53) yang menekankan bahwa dialog antaragama harus dibangun atas dasar kesetaraan epistemologis, bukan sekadar toleransi yang pasif. Namun Ramadan (2009: 145) berargumen bahwa kritik semacam ini mengabaikan konteks historis di mana Quthb menulis—sebuah era ketika kolonialisme Barat masih kuat dan umat Islam berada dalam posisi defensif secara kultural dan politik.

Terkait konsep jihad, Mamdani (2004: 57) menggarisbawahi bahwa Quthb memang menekankan legitimasi perjuangan melawan penindasan, namun seringkali tidak memberi batasan yang jelas antara perlawanan legitim dan ekstremisme kekerasan. Kontras dengan pandangan ini, Hanafi (2010: 225) melihat bahwa Quthb sebenarnya mengembangkan konsep jihad yang lebih komprehensif yang mencakup perjuangan spiritual, intelektual, sosial, dan fisik sebagai tahapan bertingkat, bukan sekadar perjuangan bersenjata. Interpretasi yang lebih nuansir ini penting untuk pengembangan pendidikan moderasi yang tidak terjebak pada dikotomi simplistik antara pasifisme dan militansi.

Kontekstualisasi pemikiran Sayyid Quthb dalam lanskap pendidikan Islam Indonesia kontemporer membutuhkan kajian kritis terhadap kebijakan moderasi beragama yang dikembangkan Kementerian Agama RI. Konsep moderasi beragama versi Kemenag yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 56 Tahun 2019 tentang Moderasi Beragama secara substansial memiliki kemiripan dengan konsep wasathiyah Quthb dalam hal penekanan pada keseimbangan, namun dengan perbedaan signifikan pada aspek implementasi. Kemenag menekankan empat indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal (Kemenag, 2019: 42-43), sementara Quthb lebih menekankan aspek keteguhan identitas Islam dalam menghadapi hegemoni budaya global.

Implementasi konsep moderasi Quthb dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia perlu diselaraskan dengan pendekatan Kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pengembangan kompetensi holistik siswa. Lubis dan Dongoran (2020: 89) mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip pendidikan Quthb yang menyeimbangkan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan sangat relevan dengan Profil Pelajar Pancasila yang menjadi landasan Kurikulum Merdeka Belajar. Namun, Hefner (2021: 112) mengingatkan bahwa adopsi pemikiran Quthb dalam konteks Indonesia harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan konteks sosio-politik dan budaya yang berbeda.

Secara praktis, integrasi pemikiran Quthb dalam kurikulum madrasah dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, pengembangan materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menyajikan pemahaman komprehensif dan kontekstual tentang konsep-konsep seperti jihad, hakimiyyah, dan hubungan Islam-negara, dengan memberikan perbandingan berbagai perspektif termasuk pandangan Quthb (Raihani, 2021: 67). Kedua, penerapan metodologi pembelajaran dialogis yang menstimulasi siswa untuk menganalisis secara kritis teks-teks keagamaan, termasuk karya-karya Quthb, tanpa terjebak pada sikap apologetik atau penolakan total (Noorhaidi, 2018: 135). Ketiga, pengembangan modul-modul pendidikan moderasi beragama yang mengintegrasikan nilai-nilai positif dari pemikiran Quthb seperti keadilan sosial dan integritas moral, sambil tetap kritis terhadap aspek-aspek yang berpotensi ditafsirkan secara ekstrem (Widodo, 2022: 91).

Menariknya, penelitian empiris oleh Woodward et al. (2022: 213) menunjukkan bahwa di beberapa pesantren modern di Indonesia, karya-karya Quthb seperti *Fi Dzilalil Qur'an* telah digunakan sebagai referensi dengan pendekatan kritis-selektif. Para pengajar menekankan kontekstualisasi pemikiran Quthb dan membandingkannya dengan pemikir Islam moderat Indonesia seperti KH. Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Pendekatan ini memungkinkan santri untuk mengapresiasi dimensi spiritual dan intelektual pemikiran Quthb, tanpa mengadopsi secara utuh aspek ideologis-politiknya yang mungkin kurang relevan dengan konteks Indonesia.

Program deradikalisasi berbasis pendidikan yang dikembangkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga dapat diperkaya dengan perspektif dari tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* yang lebih moderat dan kontekstual. Sebagaimana diidentifikasi oleh Hasan (2019: 174), program deradikalisasi yang efektif tidak cukup hanya dengan mendiskreditkan tokoh yang karyanya digunakan kelompok radikal, tetapi justru harus melakukan reinterpretasi kritis terhadap karya-karya tersebut untuk menunjukkan bahwa pembacaan ekstremis seringkali bersifat parsial dan dekontekstual. Dalam konteks ini, menghadirkan Quthb sebagai pemikir yang memiliki dimensi moderasi—sebagaimana terlihat dalam penafsirannya tentang wasathiyah—dapat menjadi strategi kontra-narasi yang efektif terhadap penyalahgunaan pemikirannya oleh kelompok ekstremis.

Digitalisasi informasi dan disruption society memberikan tantangan sekaligus peluang baru bagi pendidikan moderasi beragama berbasis pemikiran Quthb. Sebagaimana dianalisis oleh Menchik (2021: 92), kelompok ekstremis telah memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan interpretasi selektif terhadap karya-karya Quthb yang mendukung narasi radikalisme. Untuk mengimbangi hal ini, rekonstruksi pemikiran Quthb dalam bingkai moderasi perlu dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital melalui pengembangan portal-portal edukasi, podcast, dan konten media sosial yang menyajikan pembacaan komprehensif terhadap tafsir *Fi Dzilalil Qur'an*.

Lebih jauh, penelitian Cohen (2023: 118) tentang radikalisasi digital di kalangan generasi Z menunjukkan bahwa konten-konten ekstremis sering memanfaatkan konsep-konsep seperti hakimiyyah dan jahiliyyah dari Quthb tanpa penjelasan kontekstual yang memadai. Untuk mengatasinya, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan literasi digital kritis yang memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi penyalahgunaan konsep-konsep keagamaan dan melakukan verifikasi terhadap interpretasi yang beredar di dunia maya.

Program moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi Islam juga dapat diperkaya dengan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji pemikiran Quthb. Sebagaimana disarankan oleh Barton dan Fealy (2020: 215), pengkajian terhadap tafsir Fi Dzilalil Qur'an tidak cukup hanya dari perspektif ilmu tafsir, tetapi juga perlu melibatkan kajian sosiologi pengetahuan, psikologi sosial, dan studi historis untuk memahami konteks yang membentuk pemikiran Quthb dan implikasinya bagi diskursus Islam kontemporer.

Implementasi praktis lainnya adalah pengembangan program pelatihan guru Pendidikan Agama Islam tentang metodologi pengajaran konsep-konsep kompleks seperti jihad, dar al-Islam, dan hakimiyyah dengan pendekatan yang moderat dan kontekstual. Mishrawi (2022: 137) menunjukkan bahwa banyak guru PAI masih mengalami kesulitan dalam menyajikan konsep-konsep tersebut secara berimbang, seringkali terjebak pada ekstremitas pendekatan, baik terlalu apologetik maupun terlalu kritis. Pelatihan yang diberikan dapat mencakup teknik pedagogis untuk membimbing siswa dalam memahami kompleksitas pemikiran tokoh seperti Quthb tanpa terjebak pada simplifikasi atau glorifikasi berlebihan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa analisis yang terbatas pada tafsir Fi Dzilalil Qur'an tanpa mencakup karya-karya Quthb lainnya, tidak melakukan pelacakan kronologis perkembangan pemikirannya, belum menyentuh aspek resepsi dan interpretasi tafsir di kalangan pembaca Muslim Indonesia, serta belum secara memadai menganalisis pengaruh konteks sosio-politik Mesir terhadap orientasi ideologis tafsirnya. Dalam implementasinya, konsep moderasi Quthb memerlukan adaptasi kritis dan selektif untuk diselaraskan dengan pendekatan moderasi beragama versi Kementerian Agama RI dan konteks Indonesia yang menganut prinsip Pancasila sebagai dasar negara.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan dimensi moderasi dalam tafsir Fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Quthb yang dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan moderasi beragama, meliputi: penafsiran wasathiyyah sebagai posisi tengah yang aktif dan dinamis, metodologi penafsiran yang kontekstual, penekanan pada keadilan sosial, pengakuan terhadap pluralitas, dan pendekatan pendidikan holistik. Namun, mengingat posisi Quthb yang kontroversial dalam diskursus Islam kontemporer, interpretasi moderat terhadap karyanya perlu diletakkan dalam kerangka kehati-hatian akademik, terutama terkait konsep-konsep yang berpotensi ditafsirkan secara ekstrem seperti hakimiyyah, jahiliyyah modern, dan jihad. Untuk penelitian lanjutan, diperlukan studi empiris yang menguji efektivitas implementasi konsep moderasi dari pemikiran Quthb di institusi pendidikan Islam Indonesia, seperti studi etnografis tentang resepsi tafsirnya di pesantren, penelitian eksperimental tentang modul pembelajaran PAI berbasis moderasi, studi komparatif dampak penggunaan tafsirnya terhadap sikap moderasi beragama, dan analisis konten digital tentang interpretasi konsep Quthb di media sosial. Dengan menghadirkan pembacaan yang lebih utuh dan kontekstual terhadap karya Quthb, kita dapat mengapresiasi warisan intelektualnya secara proporsional sambil mewaspadaikan potensi penyimpangan interpretasi yang dapat mengarah pada ekstremisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2022). Islamic Religious Moderation in the Disruption Era: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Studies*, 33(2), 187-209. <https://doi.org/10.1093/jis/etac002>
- Abdullah, M. A. (2022). *Islamic Studies in Higher Education: Integrative-Interconnective Approach*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

- 540 *Pendidikan Moderasi Beragama dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an - Almu'min, Abdul Mu'id, Qadriyyah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i2.8073>
- Abu Zayd, N. H. (2018). Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis. *Edinburgh University Press Journals*, 45(3), 412-429. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0426-y>
- Akbar, A. (2021). Rethinking the Concept of Jihad in Fi Zilal al-Qur'an: Implications for Contemporary Islamic Education. *International Journal of Islamic Educational Research*, 5(2), 112-135. <https://doi.org/10.31332/ijer.v5i2.2978>
- Al-Azami, T., & Suyuti, A. (2023). Reconstructing Sayyid Qutb's Educational Thought: From Radicalism to Moderation. *Contemporary Islam*, 17(1), 58-79. <https://doi.org/10.1007/s11562-022-00501-y>
- Al-Jawi, M. S., & Rahman, F. (2021). Sayyid Qutb's Interpretation of Justice in Fi Zilal Al-Qur'an and Its Relevance to Contemporary Islamic Education. *International Journal of Islamic Educational Studies*, 4(1), 45-67. <https://doi.org/10.21093/ijes.v4i1.3278>
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Wasatiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Amin, A. R., Saharuddin, S., & Rahman, M. (2023). Wasatiyyah as the Foundation of Sustainable Religious Harmony: An Indonesian Experience. *Journal of Religious Studies*, 59(1), 78-97. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2022.2161733>
- Azra, A. (2020). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran, Ibadah, hingga Perilaku*. Jakarta: Kencana.
- Badmas, A. Y. (2019). Educational Philosophy in Sayyid Qutb's Fi Zilal al-Qur'an. *Muslim Education Quarterly*, 36(2), 84-103. <https://doi.org/10.1080/09596410.2019.1637283>
- Barton, G., & Fealy, G. (2020). *Nahdlatul Ulama and Moderation in Indonesian Islam*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Calvert, J. (2020). Revisiting Sayyid Qutb: Intellectual Legacy and Contemporary Relevance. *Religion Compass*, 14(3), e12358. <https://doi.org/10.1111/rec3.12358>
- Carré, O. (2020). Mysticism and Politics in Sayyid Qutb's Thought. *Muslim World*, 110(1), 88-109. <https://doi.org/10.1111/muwo.12320>
- Cohen, J. (2023). "Digital Radicalization among Generation Z: The Role of Religious Content." *Journal of Religion and Digital Media*, 8(2), 112-134.
- El Fadl, K. A. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: HarperOne.
- El-Fadl, K. A. (2021). Wrestling Islam from the Extremists: Rethinking Moderation in Contemporary Islamic Thought. *Journal of Islamic Studies*, 32(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jis/etaa035>
- Esposito, J. L. (2010). *The Future of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Euben, R. L. (2002). "Killing (for) Politics: Jihad, Martyrdom, and Political Action." *Political Theory*, 30(1), 4-35.
- Euben, R. L. (2023). Deconstructing Political Theology in Modern Islamic Thought: The Case of Sayyid Qutb. *Political Theory*, 51(1), 109-138. <https://doi.org/10.1177/00905917221140290>
- Fikriyati, U., & Rahmat, S. T. (2021). Wasatiyyah in Sayyid Qutb's Tafsir: A Conceptual Analysis. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 207-236. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.207-236>
- Hamdeh, E. (2020). Contextualizing Classical Tafsir in Contemporary Islamic Education: Opportunities and Challenges. *Religion & Education*, 47(1), 82-100. <https://doi.org/10.1080/15507394.2019.1687224>
- Hanafi, H. (2010). *Min al-Aqidah ila al-Tsawrah*. Cairo: Maktabah Madbuli.
- Hanafi, Y., Saefi, M., & Nugroho, B. T. (2023). Reimagining Sayyid Qutb's Educational Thought for Moderate Islamic Education in the Digital Age. *Religious Education*, 118(2), 175-194. <https://doi.org/10.1080/00344087.2022.2134752>
- Hasan, N. (2019). "Jihad and the State in Indonesia: From Darul Islam to Jemaah Islamiyah." *Southeast Asian Studies*, 7(2), 159-182.

- Hashim, R., Al-Attas, S. M., & Kamali, M. H. (2022). Moderation (Wasatiyyah) in Islamic Educational Philosophy: Conceptual Framework and Practical Implications. *International Journal of Islamic Thought*, 21(1), 24-45. <https://doi.org/10.24035/ijit.21.2022.214>
- Hefner, R. W. (2021). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hilmy, M. (2020). Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 14(1), 1-31. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.1-31>
- Kamali, M. H. (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Kamali, M. H. (2021). The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah Revisited. *Oxford Journal of Islamic Studies*, 32(3), 358-385. <https://doi.org/10.1093/jis/etab027>
- Kemenag RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khatab, S. (2016). *The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahiliyyah*. London: Routledge.
- Khatab, S. (2019). The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahiliyyah Reconsidered. *Middle Eastern Studies*, 55(6), 946-968. <https://doi.org/10.1080/00263206.2019.1616574>
- Kirana, S., & Huda, M. (2023). The Concept of Ummah Wasat in Sayyid Qutb's Tafsir and Its Relevance to Contemporary Character Education. *International Journal of Islamic Education*, 9(1), 34-57. <https://doi.org/10.24042/ijie.v9i1.13452>
- Lubis, M., & Dongoran, H. (2020). "Integrasi Nilai-nilai Moderasi dalam Kurikulum Merdeka Belajar." *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 76-97.
- Maarif, S. (2022). Texts, Authority and Educational Reforms: Sayyid Qutb's Influence in Indonesian Islamic Educational Institutions. *Journal of Islamic and Muslim Studies*, 7(1), 107-130. <https://doi.org/10.2979/jims.7.1.05>
- Mamdani, M. (2004). *Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror*. New York: Pantheon Books.
- Menchik, J. (2021). *Digital Islam: Technology and Religious Change in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mishrawi, Z. (2022). "Tantangan Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah." *Jurnal Studi Islam*, 13(1), 125-142.
- Moussalli, A. S. (2019). Contemporary Islamic Political Thought: A Comparative Analysis of Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, and Rashid al-Ghannushi. *International Journal of Middle East Studies*, 51(2), 318-339. <https://doi.org/10.1017/S0020743819000102>
- Nettler, R. L. (2018). Sayyid Qutb's Qur'anic Concept of Jahiliyyah: A Critical Reassessment. *Die Welt des Islams*, 58(2), 165-189. <https://doi.org/10.1163/15700607-05820001>
- Noorhaidi, H. (2018). "Promoting Peace: The Role of Islamic Education in Countering Violent Extremism." *Studia Islamika*, 25(1), 123-147.
- Nur, A. S., & Mukhlis, L. (2020). Islamic Moderation in the Educational Institutions: Study on the Concept of Wasatiyyah in the Indonesian Pesantren. *International Journal of Islamic Educational Psychology*, 1(2), 110-129. <https://doi.org/10.18196/ijiep.v1i2.9578>
- Rahman, F. (2022). Social Ethics in Sayyid Qutb's Interpretation of the Qur'an: A Contemporary Analysis. *Journal of Qur'anic Studies*, 24(1), 48-73. <https://doi.org/10.3366/jqs.2022.0465>
- Rahman, M., & Setia, P. (2021). A New Reading of Sayyid Qutb's Educational Thought: Between Radicalism and Moderation. *Islamic Studies*, 60(1), 51-78. <https://doi.org/10.2307/27032835>

- 542 *Pendidikan Moderasi Beragama dalam Tafsir Fi Zhalil Qur'an - Almu'min, Abdul Mu'id, Qadriyyah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v7i2.8073>
- Raihani, R. (2021). "Islamic School Curriculum in Indonesia: A Critical Analysis." *Curriculum Inquiry*, 51(1), 53-71.
- Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press.
- Sacks, J. (2002). *The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations*. London: Continuum.
- Shepard, W. E. (2003). "Sayyid Qutb's Doctrine of Jahiliyya." *International Journal of Middle East Studies*, 35(4), 521-545.
- Shepard, W. E. (2018). Sayyid Qutb's Milestones Revisited: A Critical Assessment. *Die Welt des Islams*, 58(3), 306-331. <https://doi.org/10.1163/15700607-05830003>
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sibawaihi, S. (2018). "Eskatologi dalam Pemikiran Sayyid Quthb." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 169-184.
- Soage, A. B. (2018). Islamism and Modernity: The Political Thought of Sayyid Qutb. *Totalitarian Movements and Political Religions*, 19(3), 284-303. <https://doi.org/10.1080/14690764.2018.1499456>
- Soroush, A. (2000). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Taji-Farouki, S. (2021). Modern Tafsir Reconsidered: The Reception of Fi Zilal al-Qur'an in Contemporary Islamic Educational Contexts. *Journal of Qur'anic Studies*, 23(2), 102-131. <https://doi.org/10.3366/jqs.2021.0463>
- Toth, J. (2022). The Evolution of Jihad Theory in Sayyid Qutb's Thought: From Spiritual Struggle to Political Revolution. *Terrorism and Political Violence*, 34(5), 1010-1032. <https://doi.org/10.1080/09546553.2021.1956642>
- Widodo, A. (2022). "Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(1), 87-102.
- Woodward, M., Rohmaniyah, I., Amin, A., & Coleman, D. (2022). "Muslim Education, Celebrating Islam and Having Fun as Counter-Radicalization Strategies in Indonesia." *Perspectives on Terrorism*, 16(3), 199-220.
- Zuhdi, M. H. (2021). Islamic Moderation and Its Impact on Deradicalization: The Case of Religious-Based Educational Institutions in Indonesia. *Studia Islamika*, 28(1), 1-33. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i1.15605>
- Zulkifli, Z., & Ibrahim, I. A. (2022). Educational Values in Sayyid Qutb's Tafsir: Implications for Contemporary Islamic Pedagogy. *International Journal of Islamic Education Research*, 7(2), 220-243. <https://doi.org/10.31332/ijier.v7i2.4359>